

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan berbagai program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut, pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

Salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tersebut adalah pajak. Kegiatan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada penerimaan pajak yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya, pajak merupakan komponen terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) (Pramesty & Ratnawati, 2023). Oleh karena itu, penerimaan pajak yang memadai sangat penting untuk kelangsungan efektivitas pemerintah. Besar-kecilnya penerimaan pajak akan mempengaruhi kapasitas negara dalam membiayai pengeluaran dasar dan pembangunan. Namun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan belum terpenuhi, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan negara secara keseluruhan. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya untuk membiayai program pembangunan nasional. Namun dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak masih mengalami fluktuasi.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2020	Rp1.198,82	Rp1.069,97	89,25%
2021	Rp1.229,58	Rp1.227,53	103,89%
2022	Rp1.484,96	Rp1.716,76	115,6%
2023	Rp1.718,0	Rp1.869,2	102,8%
2024	Rp1.989,0	Rp1.932,4	97,2%

Sumber: (Oktavioni, 2024)

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan pembatasan sosial (PSBB) serta pedoman untuk bekerja dan bersekolah dari rumah yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020. Dengan penurunan ekonomi negara dan peningkatan pengangguran, sehingga menyebabkan wajib pajak terlibat dalam penghindaran atau penggelapan pajak. Pada tahun 2022 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak melampaui target. Meskipun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, pencapaiannya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih banyak potensi pajak yang belum dimaksimalkan, salah satu akibatnya masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Novitasari Ernandi et al. (2023) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak sudah mulai meningkat serta mencapai target. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang terus berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka. Wajib pajak sering mencoba mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan dengan berbagai cara. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui tindakan yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan maupun yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha wajib pajak untuk meringankan beban pajak terutang yang dilakukan dengan cara ilegal. Dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Sebagian besar wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena ingin memperkecil atau bahkan meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak, mereka juga beranggapan bahwa

pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilannya (Aliyudin et al., 2021). Menurut Zainuddin et al. (2021) terdapat beberapa bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak seperti tidak melaporkan pendapatannya atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya.

Di Indonesia penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak masih menjadi fenomena serius yang menghambat penerimaan negara. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2023, dua tersangka yang melakukan tindakan pidana dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak palsu tanpa melakukan transaksi apa pun dari tahun 2011-2015. Selain itu dua tersangka tersebut juga menjual faktur pajak kepada perusahaan lain, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp244 miliar (Yanwardhana, 2023).

Pada tahun 2024 juga terjadi penggelapan pajak di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wajib pajak terbukti melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan keterangan tidak benar, serta tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp648 juta (Pahlevi, 2024).

Fenomena ini menjelaskan bahwa penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh badan usaha, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Fenomena yang terjadi tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak dan akan memunculkan pemikiran-pemikiran wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Banyaknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar apakah penggelapan pajak ini etis untuk dilakukan. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak timbul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga wajib pajak berpikir dan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan sesuatu yang etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Aliyudin et al., 2021). Menurut Paramitha et al. (2020) persepsi merupakan suatu informasi atau asumsi yang didapat dari pengalaman masa lalu seseorang yang

pernah merasakan sendiri, atau keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dilihat dari informasi yang diberikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Effendi & Sandra (2022) pengetahuan perpajakan merupakan sejauh mana wajib pajak mengerti apa itu pajak, manfaat pajak, dan undang-undang pajak yang berlaku. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan lebih mungkin untuk patuh dan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dengan benar, maka wajib pajak akan memahami bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Akan tetapi, jika pengetahuan wajib pajak rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku maka hal tersebut memungkinkan wajib pajak menganggap bahwa penggelapan merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Mutmainah (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah et al. (2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Love of money merupakan perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of money* yang dimaksud adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitu pun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi ia akan menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Afriyani (2023) *love of money* yang lebih tinggi akan menghasilkan persepsi etis yang lebih tinggi mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afriyani (2023) menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Rahmania & Maqsudi (2024) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Ketidakpuasan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sering kali disebabkan oleh diskriminasi dalam perpajakan. Ketika perlakuan terhadap wajib pajak tidak adil atau tidak merata, timbul kesan bahwa sebagian pihak memperoleh perlakuan khusus, yang pada akhirnya berdampak negatif pada tingkat kepatuhan. Karena pajak dianggap sebagai beban oleh sebagian besar masyarakat, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Yusufin & Rakhmayani, 2024). Menurut Hasanah & Mutmainah (2020) apabila tingkat diskriminasi tinggi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang cenderung etis oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah et al. (2020) dan Zainuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina et al. (2021) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten terkait persepsi etika penggelapan pajak, sehingga diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Nabilah, Masripah, & DPS, 2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel *love of money* yang tidak ada di dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Love Of Money* dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, *love of money*, dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis.
3. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, *love of money* dan diskriminasi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai konsep perpajakan khususnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin memperdalam topik pembahasan yang sama mengenai persepsi etika penggelapan pajak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur akademik yang relevan tentang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengetahuan perpajakan, *love of money* dan diskriminasi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bengkalis.